

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA

BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DI INDONESIA

Perihal: Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/5/DPbS Tanggal 8 Februari 2005 perihal Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

---

Dengan semakin berkembangnya produk dan jasa di perbankan syariah, dan semakin banyaknya pengajuan permohonan izin produk dan jasa baru dari perbankan syariah kepada Bank Indonesia, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria produk dan jasa baru yang harus dimintakan izin kepada Bank Indonesia serta mekanisme pengajuan izin atas produk dan jasa baru kepada Bank Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/5/DPbS tanggal 8 Februari 2005 perihal Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut:

I. PERUBAHAN BEBERAPA KETENTUAN

- A. Ketentuan dalam angka I diubah sehingga keseluruhan angka I berbunyi sebagai berikut:

## I. UMUM

1. Pengajuan permohonan izin atau rencana dan atau penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut wajib menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Surat Edaran ini.
2. Dalam hal format permohonan izin atau rencana dan atau laporan pelaksanaan tidak diatur secara khusus dalam Surat Edaran ini maka pembuatan format tersebut diserahkan kepada masing-masing Bank.
3. Laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 untuk periode Juni dan Desember wajib disampaikan kepada Bank Indonesia masing-masing selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak berakhirnya periode laporan.
4. Sesuai dengan Pasal 38 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004, produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia. Produk dan jasa baru yang harus dimintakan persetujuan kepada Bank Indonesia adalah:
  - a. produk dan jasa baru yang belum ada izin pada saat izin usaha Bank diberikan oleh Bank Indonesia;
  - b. produk dan jasa baru yang sudah ada sebelumnya di Bank syariah lain, namun terdapat perbedaan karakteristik terhadap produk yang sudah ada; atau
  - c. produk dan jasa baru yang merupakan turunan dari produk dan jasa yang sudah ada.

5. Pengajuan permohonan persetujuan produk dan jasa baru oleh Bank kepada Bank Indonesia harus disertai dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. fotokopi surat kepada Dewan Syariah Nasional tentang permohonan fatwa terhadap produk dan jasa baru;
  - b. opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap produk dan jasa baru;
  - c. penjelasan tentang rancang produk dan jasa baru yang menguraikan karakteristik, skema transaksi, proses akuntansi, pihak yang berkewenangan, infrastruktur yang diperlukan dan analisis risiko produk dan jasa tersebut;
  - d. draft atau pokok-pokok ketentuan dalam akad atau kontrak keuangan; dan
  - e. informasi dan atau dokumen lainnya yang dinilai relevan dan berguna untuk menilai manfaat serta risiko produk dan jasa tersebut.
6. Bank harus melakukan presentasi kepada Bank Indonesia dalam rangka mendapatkan izin atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan.

B. Ketentuan dalam angka II.2 diubah dengan menambahkan permohonan persetujuan produk dan jasa baru sehingga keseluruhan angka II.2 berbunyi sebagai berikut:

2. Pengajuan rencana dan atau laporan kepada Bank Indonesia meliputi:
  - a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4.
  - b. Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5.

- c. Laporan Perubahan Modal Dasar Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6.
- d. Laporan Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 8.
- e. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 9.
- f. Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif dan atau Pemimpin Kantor Cabang Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 10.
- g. Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 12.
- h. Rencana Pembukaan Kantor dibawah Kantor Cabang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 13.
- i. Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor dibawah Kantor Cabang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 14.
- j. Rencana Pembukaan Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 15.
- k. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 16.
- l. Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang/Kantor Operasional Lainnya/Kantor Perwakilan/Kantor Non Operasional, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 19.
- m. Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor Pusat/Kantor Cabang Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 21.
- n. Rencana Pemindahan Alamat Kantor dibawah Kantor Cabang/Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 22.

o. Laporan ...

- o. Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor dibawah Kantor Cabang/Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 23.
- p. Rencana Pemindahan Alamat Kantor Cabang/Kantor Perwakilan/Jenis-jenis Kantor Lainnya di Luar Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 24.
- q. Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor Cabang/Kantor Perwakilan/Jenis-jenis Kantor Lainnya di Luar Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 25.
- r. Permohonan Perubahan Nama Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 26.
- s. Laporan Pelaksanaan Perubahan Nama Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 27.
- t. Laporan Pelaksanaan Pengalihan Izin Usaha Bank dari Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 30.
- u. Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 33.
- v. Rencana Penutupan Kantor dibawah Kantor Cabang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 34.
- w. Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor dibawah Kantor Cabang, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 35.
- x. Rencana Penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 36.
- y. Laporan Pelaksanaan Penghentian Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 37.

z. Laporan ...

- z. Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang/Kantor Operasional Lainnya di Luar Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 40.
- aa. Laporan Pelaksanaan Penutupan Kantor Cabang/Kantor Yang Tidak Bersifat Operasional Lainnya di Luar Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 41.
- bb. Permohonan Persetujuan Produk dan Jasa Baru, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 42.

## II. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

H A R I S M A N  
DIREKTUR PERBANKAN SYARIAH